



P U T U S A N

Nomor 38/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WENIULA NAUNU, Umur/TTL Matako, 05 Juli 1962, Agama Kristen, Jenis Klamin Perempuan, Alamat Desa Matako, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai PENGGUGAT I;

WIRNAYANTI RORE, Umur/TTL 38 Tahun/ Malewa 15-05-1982, Agama Islam, Jenis Klamin Perempuan, Alamat Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat , Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai PENGGUGAT II;

Keduanya memberikan kuasa kepada 1. Andi Akbar Panguriseng, SH. dan Erik Cahyono, SH. Kesemuanya advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di jalan Sukarno Hatta, Lorong Juang Komplek Perumahan Permata Khatulistiwa Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Nomor 97/PDT/KKH/2021/PN Pso. Tanggal 8 April 2021 Selanjutnya disebut sebagai Para pbanding, semula Penggugat I, II;

M E L A W A N

1. Pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Lokadana utama Palu :

Dengan alamat jalan Samratulangi No 99, Kelurahan Besusu Barat , Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

- Cq Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Palu Loka dana Utama cabang Tojo Una–Una, Dengan Alamat jalan Sultan Hasanuddin No. 79, Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provnsi Sulawesi Tengah;
- Cq Pimpinan Kantor kas PT bank Perkerditan Rakyat Utama , dengan alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula TERGUGAT I

- 2. Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan** Kecamatan Tojo Barat ;
Alamat Jln, Trans Sulawesi No 3 Desa Tombiano, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 02 Juni 2021 Nomor 38/PDT/2021/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 8 September 2020 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II**, keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil/Guru yang merupakan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Lokadana Utama (BPR) telah mengajukan Kredit berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Pegawai terhadap **TERGUGAT I** yang masing-masing akan kami uraikan sebagai berikut :

PENGGUGAT I (WENIULA NANU)

- Bahwa **PENGGUGAT I** : Telah melakukan pinjaman sebesar Rp.225,000,000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)pada tahun 2018, kepada Bank Perkreditan Rakyat Poso Lokadana Utama cabang Tojo Barat (**TERGUGAT I**)
- Bahwa kenyataan diperjanjian yang tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT I** yang tercantum dalam surat –surat Perjanjian Kredit Pegawai sebesar Rp252,857,000,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),pada tanggal 30 mei 2018 dengan angsuran sebesar Rp,4,881,696,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)dengan jangka waktu pinjaman selama 180 bulan (15 tahun),
- Bahwa kemudian **PENGGUGAT I** meminta pencairan uang dengan cara di angsur sejumlah Rp,10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian berikutnya sejumlah Rp,6,000,000,00 (enam juta rupiah).Bahwa dari pihak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT PAL



bank mengatakan sisa saldo dalam simpanan dari **PENGGUGAT I** sejumlah Rp,48,000,000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan mendapatkan tambahan bunga sejumlah Rp,900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), jadi semua berjumlah Rp,48,900,000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan agustus tahun 2019 **PENGGUGAT I** melalui SMS kepihak Bank untuk mengambil semua sisa saldo yang ada dalam rekening sebesar Rp, 48,900,000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), namun ditelfon balik oleh pihak Bank dengan mengatakan tidak perlu datang lagi ke kantor karena akan diantarkan ke rumah **PENGGUGAT I** namun sampai dengan sekarang **TERGUGAT** tidak pernah datang.
- Bahwa ketika **PENGGUGAT I** meminta kepada **TERGUGAT I** untuk melakukan pencetakan rekening Koran untuk mengetahui segala bentuk transaksi yang ada pada rekening **PENGGUGAT I**, namun pada tanggal 30 Mei 2018 terjadi penarikan tunai sebesar Rp, 57,500,000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT I** namun setelah itu terjadi lagi penarikan pada tanggal 03 Juli 2018 sejumlah Rp, 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 04 Juli 2018 sejumlah Rp, 1,800,000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan tanggal 05 Juli 2018 sejumlah Rp, 3,200,000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kesemuanya ditarik tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT I**.
- Bahwa **PENGGUGAT I**, pada saat menjadi nasabah BANK PERKREDITAN RAKYAT POSO LOKADANA UTAMA (BPR) cabang TOJO BARAT tidak pernah diberikan BUKU TABUNGAN REKENING.

PENGGUGAT II (WIRNAYANTI RORE)

- Bahwa **PENGGUGAT II** : Telah melakukan pinjaman sebesar Rp.185,000,000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada hari kamis tanggal 23 agustus tahun 2018 ;
- Bahwa kenyataan yang diperjanjian yang tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT I** yang tercantum dalam surat – surat Perjanjian Kredit Pegawai sebesar Rp 215,000,000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), dengan jangka waktu angsuran selama 20 tahun;
- Bahwa pada tanggal tanggal 23 agustus 2018 setelah terjadi perpanjangan pinjaman yang yang tidak sesuai, terjadilah beberapa pemotongan yang tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT II** berupa Potongan sisa pinjaman yang tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT II** sejumlah, Rp.182,705,842,00



(seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa **PENGGUGAT II** mengetahui saldo akhir yang tersisa hanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa **PENGGUGAT II** pada saat menjadi nasabah tidak pernah diberikanya BUKU REKENING TABUNGAN (BPR) BANK PERKREDITAN RAKYAT POSO LOKADANA UTAMA.
2. Bahwa para penggugat baik itu **PENGGUGAT I**, **PENGGUGAT II**, ketika terjadi perpanjangan kredit yang berikutnya oleh Pihak **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II** tidak pernah memberitahukan atau mengkomunikasikan apapun kepada para **PENGGUGAT**, sebagaimana peraturan yang berlaku, ketika mengajukan permohonan peminjaman kredit sebagaimana pada saat **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** di tawarkan untuk menjadi nasabah dan permohonan kredit oleh Pihak **TERGUGAT I**;
 3. Bahwa ketika pihak **TERGUGAT** melakukan perpanjangan yang tidak diketahui oleh para Pengugat atau kredit fiktif, dan buku rekening **PENGGUGAT I**, **PENGGUGAT II**, tidak pernah diberikan oleh pihak **TERGUGAT** Tanpa memberikan penjelasan tentang tidak pernahnya diberikanya **Buku Rekening** kepada **PENGGUGAT** pada saat **PENGGUGAT** mengajukan kredit atau pada saat **PENGGUGAT** menjadi nasabah **TERGUGAT**, hingga saat ini;
 4. Bahwa para **PENGGUGAT** telah berulang kali berusaha menyelesaikan permasalahan aquo baik secara lisan maupun tertulis serta mendatangi pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Lokadama Utama Cabang Tojo una – una, dan Pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Utama Palu yang berkedudukan di kota Palu, meminta kejelasan terkait hal ini, namun demikian tidak terdapat itikad baik dari para **TERGUGAT** untuk menyelesaikan permasalahan aquo, dengan demikian jelas dan nyata para **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan kepentingan para **PENGGUGAT** baik secara materil maupun in materil (Moril);
 5. Bahwa tidak sampai di situ para **PENGGUGAT** juga telah mendatangi para **TERGUGAT** dalam hal ini KePsoa Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Tojo Una–Una untuk meminta kejelasan terkait Kehilangan berupa dana di rekening Para **PENGGUGAT** tersebut dan hasilnya pun para **PENGGUGAT** tidak mendapat penjelasan yang jelas terkait hal tersebut.
 6. Bahwa ditariknya **TERGUGAT II** (Koordinator Wilayah/Korwil Bidang Pendidikan) sebagai pihak dalam perkara ini, karena **TERGUGAT II** turut serta bertanda



tangan dalam proses Pencairan nasabah (PNS), dengan Pihak Bank BPR
(**TERGUGAT I**)

7. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari para **TERGUGAT**, maka secara nyata **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II**, mengalami kerugian secara Materiil maupun in Materiil.
8. Bahwa berdasarkan PERATURAN BANK INDONESIA nomor 8/26/PBI/2006 tentang BANK PERKREDITAN RAKYAT
 - Pasal 1 ayat 1 : Bank Perkreditan rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
 - Pasal 1 ayat 4 : kantor cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
 - Pasal 1 ayat 5 : kantor kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor induknya dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya.
9. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada pasal 4 yang berbunyi : Hak Konsumen :
 - Hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan.
 - Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.



- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Bahwa pasal 1 (ayat 3) undang-undang nomor 8 tahun 1999 berbunyi : pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Bahwa pasal 1 (ayat 5) undang-undang no 8 tahun 1999 berbunyi : Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau presentasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum Para **TERGUGAT** , sehingga para **PENGGUGAT** yang seharusnya uang tersebut di pakai atau dipergunakan untuk menambah modal usaha dan uang pendidikan bagi anak-anak para **PENGGUGAT** , sehingga para **PENGGUGAT** mengalami kerugian materiil kredit Fiktif tersebut terdiri dari :
- a) **PENGGUGAT I** : dengan total kerugian Rp.268,789,966,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah)
 - b) **PENGGUGAT II** : dengan total kerugian Rp.231,428,037,00 (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah)
13. Bahwa apa yang dialami oleh para **PENGGUGAT** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang berdampak baik secara materiil maupun imateriil, dan bahwa atas perbuatan melawan hukum para tergugat penggugat mengalami depresi (dalam jangka waktu tertentu), terhambatnya biaya pendidikan anak-anak sekolah, menimbulkan kesalahpahaman dalam keluarga terhadap penggugat serta terhentinya modal usaha para **PENGGUGAT**, sehingga nyata dan jelas, merugikan secara imateriil bagi para **PENGGUGAT**, sehingga penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghukum para **TERGUGAT** untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp, 5,000,000,000,00 (lima milyar rupiah), dibayar secara tunai dan seketika,
14. Bahwa tidak dipenuhi, dilindungi dan tidak diberikan pelayanan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, akibat perbuatan dan kebijakan para



TERGUGAT, maka hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban hukum bagi para **TERGUGAT**, bertentangan dengan hidup orang lain yang membawa pada kerugian bagi para **PENGGUGAT**, sebagaimana yang tertuang pada pasal 1365 (Kitab Undang-undang Hukum acara Perdata) : “ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

15. Bahwa **PENGGUGAT** khawatir **TERGUGAT** tidak mau melaksanakan isi putusan nantinya, maka **PENGGUGAT** mohon agar diletakan (**SITA JAMINAN/CB**) terhadap tanah dan bangunan asset harta tidak bergerak milik **TERGUGAT** berupa tanah dan bangunan/kantor yang terletak di jalan Samratulangi No 99, kelurahan Besusu Barat, kec Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Sulawesi Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan : pemukiman penduduk;
- Barat berbatas dengan : Jln Raya Samratulangi;
- Utara berbatas dengan : dengan tanah kosong ;
- Selatan berbatas dengan: Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;

Dan berupa tanah dan bangunan/kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tojo Una –Una di Ampana dengan batas –batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : pemukiman penduduk;
- Barat berbatas dengan : Jln Maleo;
- Utara berbatas dengan : Jln Sultan Hasanudin;
- Selatan berbatas dengan: pemukiman penduduk;

16. bahwa mengingat gugatan **PENGGUGAT** cukup beralasan dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat maka **PENGGUGAT** menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (**Uitvorbaar Bij Voorrad**);

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para **PENGGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menyatakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**) yang merugikan para **PENGGUGAT**
3. Menyatakan **Sita Jaminan** atas harta kekayaan Harta tidak bergerak berupa asset Tanah dan Bangunan/Kantor yang terletak di jalan Samratulangi No 99, kelurahan Besusu Barat , Kec Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah adalah Sah dan berharga dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : pemukiman penduduk
- Barat berbatasan dengan : Jln Raya Samratulangi
- Utara berbatasan dengan : dengan tanah kosong milik
- Selatan berbatasan dengan : Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

Dan harta tidak bergerak berupa asset Tanah dan bangunan/kantor cabang Tojo Una–Una di Ampana dengan batas –batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : pemukiman penduduk
 - Barat berbatasan dengan : Jln Maleo
 - Utara berbatasan dengan : Jln Sultan Hasanudin
 - Selatan berbatasan dengan : pemukiman penduduk
4. Menghukum **TERGUGAT 1** untuk membayar secara langsung dan seketika untuk membayar ganti rugi sejumlah uang sebesar masing–masing kepada **PENGGUGAT I** sebesar Rp, 268,789,966,00 dan kepada **PENGGUGAT II** sebesar Rp, 231,428,037,00 dengan Total sebesar Rp 500,21.000.000 (lima ratus dua puluh satu juta), secara Tunai dan seketika;
 5. Menghukum **TERGUGAT 1** untuk membayar kerugian Inmateriil kepada para **PENGGUGAT** sebesar Rp, 5,000,000,000,00 (lima Milyard Rupiah), secara tunai dan seketika.
 6. menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (**Uitvorbaar Bij Voorrad**)
 7. Menghukum para **TERGUGAT** untuk tunduk dan Patuh atas putusan ini
 8. Membebaskan kepada para **TERGUGAT** terhadap biaya yang timbul pada perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim kini yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi tergugat I dan tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard / NO**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara secara bersama yang diperhitungkan sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut pada saat dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan II serta dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pso yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 April 2021, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 April 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pso;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara baik Para Pembanding maupun Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 14 April 2021 kepada Kuasa Para Pembanding dan tanggal 8 April 2021 kepada Terbanding I, sedangkan kepada Terbanding II pada tanggal 12 April 2021, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pso ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak mengetahui alasan keberatan para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 25 Maret 2021 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta serta keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 25 Maret 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat I, II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 25 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021** oleh kami **Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **Waspin Simbolon, S.H., M.H.** dan **Y.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum.

ttd

Y.Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000.-
 2. Materai Rp. 9.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 131.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tanwiman Syam, SH.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT PAL

